


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pada pasal satu mengartikan pajak sebagai kontribusi wajib yang dilakukan oleh masyarakat secara individu maupun badan dan memiliki sifat memaksa tanpa mendapatkan imbalan langsung untuk digunakan pemerintah bagi sebesar besarnya kesejahteraan rakyat. Hal tersebut menyebabkan pajak menjadi basis penerimaan negara terbesar di Indonesia. Instrumen penerimaan negara terbagi kedalam beberapa jenis, diantaranya disebutkan dalam UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, meliputi penerimaan perpajakan, hibah dan penerimaan bukan pajak. Dalam APBN 2022 penerimaan negara dari sektor pajak diproyeksikan sebesar Rp. 1.510 triliun, penerimaan bukan pajak sebesar Rp. 335,6 triliun dan hibah sejumlah Rp. 0,6 triliun. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya perpajakan bagi perekonomian Indonesia sehingga pemerintah terus berinovasi untuk memperlancar penerimaan pajak.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2022), data diolah (2022)

Gambar 1. Target dan Realisasi Penerimaan Perpajakan 2017-2021.

Dilansir dari Badan Pusat Statistik (2022) pada tabel diatas menunjukkan pemerintah gagal untuk mencapai target penerimaan dari sektor perpajakan pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 dengan target penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.444.500,00 miliar pemerintah hanya mampu mendapatkan penerimaan sebesar Rp. 1.375.832,70 miliar. Tahun 2020 pemerintah menetapkan terget sebesar Rp. 1.404.500,00 miliar namun penerimaan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 1.285.136,32 miliar. Pada tahun 2019 target penerimaan perpajakan yang dipatok pemerintah sebesar Rp. 1.577.600,00 miliar namun pemerintah hanya mampu mendapatkan realisasi sebesar Rp. 1.546.141,90 miliar. Pada tahun 2018 pemerintah berhasil mencapai target penerimaan perpajakan yang ditetapkan sebesar Rp. 1.424.000,00 miliar sedangkan penerimaan perpajakan yang didapatkan sebesar Rp. 1.518.789,80 miliar. Pada tahun 2017 pemerintah gagal memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak dimana pemerintah hanya menerima Rp. 1.147.500,00 miliar dari nilai yang ditargetkan sebesar Rp. 1.283.000,00 miliar.

Pembayaran pajak oleh wajib pajak belum berjalan sesuai seperti apa yang diharapkan. Dilansir dari Investor.id (2021) dalam sesi kegiatan webinar perpajakan yang diselenggarakan oleh Tax Centre UI, Pande Putu Oka Kusumawardani selaku Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara menyebutkan bahwa Kemenkeu mencatatkan peningkatan sebesar 83 persen jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugian selama lima tahun dari 2015 hingga 2019 mencapai 9.496 namun masih dapat beroperasi sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya pengurangan penerimaan perpajakan bagi negara dan muncul kecurigaan terjadinya praktik *tax avoidance*.

Dilansir dari Kontan.co.id (2020) *Tax Justice Network* menyebutkan imbas dari *tax avoidance*, Indonesia kehilangan hingga Rp. 68,7 triliun potensi pendapatan pajak dengan klasifikasi sebesar Rp. 67,7 Triliun *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak korporasi sementara sisanya sebesar Rp. 1,1 triliun disebabkan oleh orang pribadi. Dalam laporan tersebut juga menyebutkan bahwa beberapa perusahaan multinasional juga menggunakan negara *tax haven* sebagai salah satu praktik *tax avoidance*. Indonesia menganut sistem perpajakan *self assessment system*, menurut Wardani dan Nurhayati (2019) *self assessment system* merupakan sistem yang

memberikan wajib pajak kepercayaan untuk menghitung, membayarkan dan melaporkan pajaknya. Sehingga sistem ini dapat membuka peluang bagi wajib pajak untuk memilih strategi bisnis atau metode apa yang dapat menguntungkan perusahaan untuk membayar pajak seminimal mungkin.

Pola pikir untuk meraup keuntungan sebesar besarnya yang tetanam di masyarakat berdampak pada pebisnis yang cenderung memutuskan untuk meminimalisir pembayaran pajaknya guna meraup keuntungan sebesar besarnya bagi perusahaan (Sima, 2018). Dalam sudut pandang pajak, hal tersebut tidak dapat diterima karena ketika perusahaan tidak membayarkan pajaknya negara tidak akan memiliki penghasilan yang akan digunakan untuk menjalankan kebijakan negara. Sehingga dibuatlah peraturan yang mengatur tentang perpajakan agar adil bagi sisi wajib pajak dan juga sisi pemungut pajak (Sima, 2018).

Tax avoidance sebagai upaya mengurangi beban pajak perusahaan sering kali dilakukan dengan berbagai macam upaya dan istilah, yaitu *tax minimisation*, *tax aggressiveness*, *tax evasion*, *tax dodging*, *tax fraud*, *tax mitigation*, *tax sheltering*, *tax abuse*, *tax planning*, dan *tax resistance*, namun *tax avoidance* dinilai dari legalitas tindakan yang dilakukan (West, 2017). Perusahaan diperbolehkan melakukan *tax avoidance* selama tidak melanggar hukum, apabila tindakan perusahaan telah menyalahi hukum yang berlaku maka tindakan yang dilakukan merupakan *tax evasion* (West, 2017).

Kasus yang baru ini terjadi terkait dengan *tax avoidance* dilakukan oleh salah satu perusahaan sektor *consumer non cyclical*, yaitu PT. *Bentoel International Investama Tbk.* (RMBA). Melalui Kontan.id (2019), lembaga Tax Justice Network diketahui melaporkan RMBA atas dugaan praktik *transfer pricing* untuk melakukan *tax avoidance*. Kejadian dimulai ketika RMBA berusaha memindahkan beberapa transaksi melalui perusahaan afiliasi yang ditempatkan di negara dengan perjanjian *tax treaty* dengan Indonesia. Sebelumnya, RMBA melaporkan memiliki pembayaran beban bunga pinjaman dan royalti kepada perusahaan afiliasi dengan total nilai sebesar US\$ 164 juta sehingga RMBA melaporkan kerugian bersih yang meningkat sebesar 27,3%. RMBA memanfaatkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang menyepakati *tax treaty* dengan Belanda untuk tidak mengenakan pajak atas bunga

pinjaman, sehingga RMBA memanfaatkan momentum tersebut untuk melakukan pinjaman kepada *Rothmans Far East BV* yang mana merupakan perusahaan keuangan di Belanda. Berdasarkan laporan keuangan yang diungkapkan oleh Rothmans diketahui bahwa dana tersebut didapatkan melalui Pathway 4 (jersey) Ltd. yang juga merupakan anak perusahaan BAT.

Berdasarkan penelitian Chang dan Lin (2010) mengatakan bahwa perusahaan multinasional meraup keuntungan dari kegiatan perdagangan internasional diantaranya melakukan perluasan pasar, pembukaan lapangan kerja, pertukaran teknologi, informasi alur pasar internasional, pengembangan teknis, pengembangan ekonomi dan peningkatan pajak bagi daerah yang di tempati usahanya. Penghindaran pajak juga dapat dimanfaatkan perusahaan multinasional dengan melakukan perdagangan kepada perusahaan dengan hubungan istimewa melalui skema *transfer pricing* (Fitri & Pratiwi, 2021). Perusahaan multinasional melakukan *Transfer pricing* dengan cara mengalihkan aset mereka dari negara yang memiliki tarif pajak tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Darussalam et al., 2013, hlm. 3).

Beberapa studi terdahulu telah dilakukan guna mengetahui pengaruh *transfer pricing* pada *tax avoidance*. Penelitian yang mengungkapkan hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh secara signifikan dalam *tax avoidance* dilakukan oleh Amidu et al. (2019) dan Adegbite dan Bojuwon (2019). Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan memanfaatkan *transfer pricing* untuk mengatur pendapatan yang dimiliki, karena semakin banyak entitas yang mengalami laba, maka semakin banyak beban pajak yang dibebankan pada entitas tersebut, sebaliknya semakin sedikit perusahaan mendapatkan penghasilan hingga mendapati rugi maka semakin sedikit hingga tidak ada beban pajak yang dibebankan pada perusahaan. Adapun penelitian oleh Utami et al. (2020) dan Pratama dan Larasati (2021) mendapatkan hasil bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, hal ini terjadi karena terbitnya OECD *Transfer Pricing Guide Lines* yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki wewenang untuk melakukan perhitungan kembali pada perusahaan yang melakukan transaksi pada pihak istimewa.

Penelitian oleh Jusman dan Nosita (2020) mengartikan *capital intensity* sebagai kebijakan investasi perusahaan dalam bentuk aktiva tetap. Dengan semakin banyaknya

aktiva tetap yang dikelola perusahaan, maka semakin besar beban depresiasi yang dikenakan pada perusahaan sehingga hal tersebut menyebabkan beban pajak yang dimiliki akan lebih sedikit. Sehingga skema ini juga sering kali digunakan perusahaan untuk menghindari kewajibannya (Jusman dan Nosita, 2020). Penelitian yang mengukur pengaruh *capital intensity* pada *tax avoidance* dilakukan oleh Legowo et al. (2021) dan Alghifari et al. (2020) mendapatkan bahwa *capital intensity* berpengaruh secara signifikan positif dalam *tax avoidance*, dimana perusahaan yang memiliki nilai aset tetap tinggi akan menyebabkan timbulnya beban depresiasi yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mengurangi nilai beban pajak. Sementara penelitian menurut Lestari et al. (2021) dan Puspitasari et al. (2021) menemukan hasil bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh negatif pada *tax avoidance*, menandakan semakin besar *capital intensity* yang dimiliki perusahaan berbanding terbalik dengan niatan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Hal ini terjadi karena pengusaha enggan berurusan dengan permasalahan yang menyebabkan pemeriksaan oleh otoritas pajak sehingga kecenderungan untuk menghindari pajak menurun (Puspitasari et al., 2021).

Tax avoidance juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan *tax haven country*, *tax avoidance* dapat difasilitasi jika afiliasi suatu perusahaan berada dalam negara yang menawarkan keuntungan pajak, keuangan dan juga hukum (Taylor dan Richardson, 2012). Desai et al. (2006) mendefinisikan *tax haven country* merupakan negara dengan yurisdiksi pajak rendah yang dapat menyediakan peluang bagi investor untuk menghindari pajak di negara asalnya. Penelitian telah dilakukan oleh Global Financial Integrity (2015) menunjukkan bahwa Indonesia masuk kedalam peringkat 10 besar negara berkembang di Dunia yang memiliki total aliran dana ilegal terbesar.

Tabel 1. Peringkat Negara Berkembang dengan Aliran Dana Ilegal Terbesar.
(Dalam Jutaan USD)

| Peringkat | Negara | Aliran Dana Ilegal 2004-2013 | |
|-----------|---------------------|------------------------------|-----------|
| | | Kumulatif | Rata-Rata |
| 1 | China (Mainland) | 1.392.276 | 139.228 |
| 2 | Russia (Federation) | 1.049.772 | 104.977 |
| 3 | Mexico | 528.439 | 52.844 |
| 4 | India | 510.286 | 51.029 |
| 5 | Malaysia | 418.542 | 41.854 |
| 6 | Brazil | 226.667 | 22.667 |
| 7 | South Africa | 209.219 | 20.922 |
| 8 | Thailand | 191.768 | 19.177 |

| | | | |
|----|-----------|---------|--------|
| 9 | Indonesia | 180.710 | 18.071 |
| 10 | Nigeria | 178.040 | 17.804 |

Sumber: *Global Financial Integrity* (2015) data diolah (2022)

Dari tabel tersebut dapat dilihat Indonesia berada di posisi ke sembilan dengan memiliki total aliran dana ilegal sebesar 180.710 juta USD dalam rentang tahun 2004 hingga 2013. *Global Financial Integrity* (2015) menjelaskan bahwa aliran keuangan ilegal dari negara berkembang sebagian besar terjadi karena ketidakjelasan sistem keuangan global yang dimanfaatkan oleh perusahaan melalui pemanfaatan *tax haven country*, pembuatan perusahaan cangkang, penyuapan, korupsi dan berbagai cara untuk melakukan pencucian uang kotor.

Pada tahun 2016 lalu terjadi pembocoran dokumen rahasia yang berisi aktivitas keuangan orang super kaya, pesohor maupun pejabat di dunia yang mendirikan perusahaan cangkang di beberapa negara *tax haven* guna menghindari pajak dari negara asalnya (CNN Indonesia, 2017). Perusahaan cangkang merupakan sebuah perusahaan yang tidak beroperasi secara aktif yang sengaja didirikan untuk pemindahan kekayaan dari perusahaan afiliasinya (Desai et al., 2006). Dilansir dari CNN Indonesia (2017) dokumen rahasia tersebut terangkum dalam laporan bernama *Panama Papers* dari *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ), dalam laporan tersebut berisi informasi dari 214.448 perusahaan cangkang yang terdaftar di 21 negara *tax haven* selama hampir 40 tahun (1977-2015) merupakan klien dari firma hukum asal Panama *Mossack Fonesca*. *Tempo.co* (2016) menyebutkan negara *tax haven* menawarkan kerahasiaan informasi klien untuk menghindari pajak hingga melakukan pencucian uang, adapun 10 negara *tax haven* yang paling aktif dalam kasus *Panama Paper* yaitu: Hong Kong, Swiss, Inggris, Luksemburg, Panama, Siprus, Uruguay, Pulau Man, Singapura, Rusia. Hal yang disoroti dalam laporan tersebut yaitu bagaimana pengusaha besar, pejabat dan politisi hingga artis di dunia menunjukkan perilaku tidak terbuka, tidak etis dan tidak patut. Berdasarkan hukum yang berjalan di Indonesia tidak ada aturan yang melarang pendirian perusahaan di luar negeri sehingga tindakan tersebut tidak bisa di salahkan, namun tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai penghindaran pajak (CNN Indonesia, 2017).

Penelitian terkait variabel *tax haven utilization* telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Penelitian menurut Utami et al. (2020); Roza et al. (2020); (Suryarini dan Hidayah, 2018) mendapati hasil bahwa *tax haven utilization* dapat mempengaruhi *tax avoidance* dimana hal tersebut terjadi karena *tax haven utilization* dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajaknya akibat tarif pajak nol persen yang diterapkan oleh *tax haven country*. Sementara penelitian menurut Wijaya dan Rahayu (2021) menunjukkan hasil yang berbeda dimana *tax haven utilization* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, penyebab hal tersebut dapat terjadi adalah karena rendahnya tarif pajak dan mudahnya regulasi di Indonesia sehingga perusahaan cenderung tidak keberatan untuk membayarkan pajaknya atau perusahaan melakukan pemanfaatan *tax haven* namun tidak pada negara yang terdaftar pada negara *tax haven* menurut OECD seperti yang digunakan pada penelitiannya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, fenomena dan urgensi yang telah dijabarkan dalam latar belakang diatas maka penelitian lebih lanjut mengenai *tax avoidance* dengan variabel *transfer pricing*, *capital intensity* dan *tax haven utilization* dengan variabel kontrol *firm size* dan *financial leverage* perlu untuk dilakukan. Penelitian ini akan menggunakan sektor *consumer non cyclical* sebagai populasi penelitian karena terdapat dugaan praktik *tax avoidance* menggunakan skema *transfer pricing* yang dilakukan PT. *Bentoel International Investama* dimana perusahaan tersebut diklasifikasikan kedalam sektor *consumer non cyclical* (Kontan.id, 2020). Sektor *consumer non-cyclicals* merupakan salah satu klasifikasi sektor baru yang di terbitkan oleh IDX pada tahun 2021. Kemunculan klasifikasi baru ini dilakukan untuk memperbaharui klasifikasi sebelumnya yaitu *Jakarta Stock Industrial Classification* (JASICA) yang sudah digunakan di bursa sejak tahun 1996 (CNBC Indonesia, 2021). Sektor *consumer non-cyclicals* atau dapat disebut sektor barang konsumen primer dijelaskan merupakan perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang atau jasa yang bersifat dasar yang secara umum dijual pada konsumen seperti toko makanan, obat-obatan, keperluan rumah tangga, pertanian hingga produsen rokok (BEI, 2021).

Adapun sebagai *gap research* antara penelitian ini dengan penelitian lain, yaitu pengukuran *tax avoidance* yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan rumus *book tax differences* (BTD) karena berdasarkan kebanyakan penelitian yang

penulis kumpulkan menggunakan rumus *effective tax rate* (ETR) untuk mengukur *tax avoidance*, selain itu penulis menemukan bahwa penelitian dengan variabel *tax haven utilization* masih sangat terbatas untuk ditemukan sehingga dengan dilakukannya penelitian ini mampu membantu menambah sudut pandang pengetahuan untuk pembacanya ataupun sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya mengingat urgensi dari variabel tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Atas latar belakang yang telah dijelaskan, ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *transfer pricing* memberikan pengaruh pada *tax avoidance*?
2. Apakah *capital intensity* memberikan pengaruh pada *tax avoidance*?
3. Apakah *tax haven utilization* memberikan pengaruh pada *tax avoidance*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, menghasilkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan membuktikan pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*.
2. Mengetahui dan membuktikan pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.
3. Mengetahui dan membuktikan pengaruh *tax haven utilization* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi akademisi

Memberikan kontribusi ilmiah dan bukti empiris terkait pengaruh *transfer pricing*, *capital intensity*, *tax haven utilization* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer non cyclical* yang melakukan pelaporan pada IDX tahun 2017-2020

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian dapat dijadikan menjadi sumber referensi untuk penelitian selanjutnya pada bidang akuntansi dan menjadi literatur bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas terkait *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku fiskus pajak sebagai literatur sebagai bahan evaluasi atas kebijakan terkait *tax avoidance* melalui skema *transfer pricing*, *capital intensity* dan *tax haven utilization* yang telah berjalan hingga kini.

b. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian dapat dimanfaatkan untuk membantu manajemen agar lebih berhati hati dalam melakukan manajemen perpajakannya sehingga tetap dapat menjalankan operasional perusahaannya dengan efektif dengan tidak melanggar ketentuan ketentuan perpajakan yang berjalan di Indonesia.